



WALIKOTA LUBUK LINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KECIL  
KEPADA CAMAT DAN / ATAU LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil melalui langkah mempermudah proses administrasi penerbitan izin dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan pada pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuk Linggau tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil Kepada Camat dan Atau Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1866);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
8. Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KECIL KEPADA CAMAT DAN / ATAU LURAH / KEPALA DESA.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
4. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
5. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya.
6. Daerah adalah Kota LubukLinggau
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Pejabat penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Walikota adalah Walikota Lubuk Linggau.
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat DKUMKMPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau Kota LubukLinggau.
10. Kepala DKUMKMPP adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuk Linggau.
11. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang telah ditetapkan.
12. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

13. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah.
14. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota.
15. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

- (1) IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi PUMK dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Tujuan pengaturan IUMK bagi PUMK untuk :
  - a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
  - b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
  - c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
  - d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan / atau lembaga lainnya.

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.
- (2) IUMK diberikan kepada PUMK sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.
- (4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan / atau pungutan lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota.
- (2) Pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
- (3) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah di Wilayah kerjanya.
- (5) Lurah melaporkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara periodik kepada Camat.

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis penyelenggaraan IUMK dilakukan oleh DKUMKMPP dan Instansi terkait Kota Lubuk Linggau.
- (2) Kepala DKUMKMPP Kota Lubuk Linggau mengordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (3) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan IUMK kepada Camat / Kelurahan.

#### Pasal 6

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 8 DESEMBER 2015  
WALIKOTA LUBUK LINGGAU



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 8 DESEMBER 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU



H. PARIGAN, MM

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 23